



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Penerbitan Bukti Lapor Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Permohonan penerbitan Bukti Lapor Tenaga Kerja Asing;
2. b. Foto Copy Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
3. c. Foto Copy Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
4. d. Foto Copy Pasport TKA yang berlaku;
5. e. Foto Copy KITAS TKA;
6. f. Foto Copy Pembayaran DKPTKA;
7. g. Pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lbr.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan Bukti Lapor Keberadaan TKA ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
2. Kadis memeriksa surat yang di disposisi sekretaris & memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti surat masuk;
3. Sekretaris menyeleksi permohonan & menindaklanjuti disposisi kadis ke kabid;
4. Kabid memerintahkan pengantar kerja untuk melakukan validasi dokumen / kelengkapan berkas
5. Pengantar Kerja melakukan validasi berkas permohonan, apabila belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon & apabila sudah lengkap maka akan diteruskan untuk mencetak draft Bukti Lapor;
6. Staff mencetak Draft Bukti Lapor Keberadaan TKA & menyerahkan ke pengantar kerja untuk diperiksa;
7. Pengantar Kerja memeriksa drfat Bukti Lapor, apabila ada perbaikan akan dikembalikan ke staf namun apabila telah sesuai maka diteruskan kepada kabid untuk diparaf;
8. Kabid memeriksa dan memparaf Bukti Lapor, apabila ada perbaikan di kembalikan ke Pengantar Kerja namun apabila telah sesuai maka diteruskan ke sekretaris untuk diparaf;
9. Sekretaris memparaf Bukti Lapor dan diteruskan ke kadis untuk ditandatangani;
10. Kadis menandatangani Bukti Lapor;
11. Staf mencatat dan menstempel Bukti Lapor;
12. Bukti Lapor diserahkan ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah paling lambat 3 Hari (bila pimpinan ada ditempat), kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Lapor Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA)



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan